

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang ada di setiap daerah atau kabupaten/kota. Mulai dari bahan tambang, nabati sampai hewani. Namun tidak semua sumber daya alam bisa diperbarui. Oleh karena itu kelestarian sumber daya alam harus diperhatikan agar dapat digunakan secara optimal dan bisa dimanfaatkan dalam kurun waktu yang panjang.

Sumber daya alam tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia yang memiliki kebutuhan yang tiada batasnya, sehingga manusia dipaksa untuk dapat mengolah sumber daya alam dengan baik. Jika manusia tidak dapat mengolah sumber daya alam yang baik maka akan terjadi kerusakan lingkungan. Sumber daya alam yang melimpah menuntut rakyat Indonesia untuk mampu mengolah dan memanfaatkannya agar mampu bermanfaat bagi kesejahteraan penduduknya itu sendiri serta juga kemakmuran Indonesia. karena bisa dimanfaatkan, bahan-bahan tambang tadi harus digali dari perut bumi usaha yang digunakan untuk menggali bahan galian ini disebut usaha pertambangan. Namun, pada kenyataanya banyak penambang yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan merusak lingkungan hidup.¹

¹ Dewi Puspita Arini, "Pelaksanaan Izin Pertambangan Batu Kapur di Gunung Sadeng Jember Prespektif Hukum Lingkungan", Jurnal Hukum, Vol.2 No. 2, 2021, hlm.2.

Pengertian Perusakan Lingkungan menurut Pasal 1 butir 16 UU No. 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi air dan kekayaan alam yang didalamnya dipergunakan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa lingkungan hidup berpengaruh bagi kelangsungan hidup manusia karena manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Persoalan lingkungan hidup masih banyak terjadi salah satunya adalah masalah pertambangan.

Pengertian Pertambangan Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang MINERBA (Mineral dan Batu Bara).

“pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”

Salah satu kota/kabupaten yang memiliki potensi pertambangan adalah Kabupaten Pati. Kabupaten Pati dalam potensi pertambangannya berada di urutan ke tiga setelah dibidang pertanian yang mempunyai lahan yang cukup luas, dibandingkan perindustrian dan pertambangan. Berikut data dibidang pertambangan di wilayah Kabupaten Pati :

Kabupaten/kota	Luas wilayah kabupaten/kota					
	Luas (km ²)			Persentase		
Pati	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	1489,19	1489,19	1489,2	4,54	4,54	4,50

Data diambil dari : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan penambangan dan penggalian batu kapur berada di Kecamatan Sukolilo. Kegiatan usaha pertambangan ini sebagian dilakukan oleh penambang rakyat dan beberapa perusahaan. Akan tetapi pada dasarnya terdapat beberapa penambangan rakyat maupun perusahaan tidak mempunyai izin dalam melakukan pertambangan tersebut.² Penambangan tanpa izin merupakan usaha penambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan atau yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan atau yayasan oleh instansi pemerintah diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Tindak pidana Pertambangan tanpa izin diatur dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang MINERBA yang berbunyi:

² <https://www.patikab.go.id/v2/id/2009/09/03/potensi-ekonomi/> di akses pada tanggal 25 april 2022 pukul 22.00

³ <http://koperindag.karokab.go.id/index.php/5-pertambangan-tanpa-izin-peti-dan-karakteristiknya>, diakses hari sabtu Februari pukul 10.32 wib.

Pasal 158

“setiap orang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal 160 ayat 2

“(2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);”

Menurut Undang-Undang MINERBA, mengenai ketentuan pidana kejahatan pertambangan tanpa izin, unsur delik yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum terhadap perbuatan pertambangan tanpa izin, yaitu:

- 1) Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (ijin usaha pertambangan), IPR (ijin pertambangan rakyat), atau IUPK (ijin usaha pertambangan khusus);
- 2) Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK;
- 3) Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan permurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara tanpa IUP atau IUPK.⁴

Kasus terhadap perbuatan penambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Pati, para penambang yang ada di Kecamatan Sukolilo diduga melanggar Undang - Undang MINERBA Pasal 158 dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), pada pertambangan IUP para aparat penegak hukum harus melakukan penegakan bagi orang yang melanggar peraturan tersebut.

Pertambangan batu kapur ilegal menyebabkan dampak negatif pertambangan batu kapur diantaranya terbentuknya lereng - lereng terjal yang

⁴ Dadang Abdullah, “*Hukum Pertambangan*”, Hikmah Media Utama, Bandung, 2018, hlm. 118.

sangat membahayakan para penambang, polusi udara, banyak lahan terbuka, tanah yang berdebu dan berpasir, material yang berserakan dimana - mana, merusak jalan raya akibat dilintasi para pengangkut tambang.⁵

Penyelesaian masalah pertambangan tanpa ijin tersebut, terdapat dua pendekatan untuk menanggulangnya, yaitu pendekatan penal dan non penal. Sedangkan dalam uraian di atas merupakan kebijakan penal, yang menurut Barda Nawawi Arief kebijakan penal diartikan sebagai kebijakan dengan memberdayakan sistem peradilan pidana atau *criminal justice sistem* (penegakan hukum pidana). Sedangkan kebijakan non penal yaitu kebijakan dengan menggunakan sarana lain di luar hukum pidana.⁶

Kebijakan non penal yang dilakukan penegak hukum yaitu kepolisian dalam hal ini dilakukan secara persuasif kepada kelompok penduduk atau penambang batuan tanpa izin. Dalam pembinaan tersebut penduduk diberikan wawasan secara jelas tentang penambangan batuan yang tanpa izin bisa dikenakan pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Krimsus Polresta Pati bahwa kasus pertambangan batu kapur ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Pati terdapat kasus, diantaranya sebagai berikut:

⁵ I Gede Algunadi, "Analisis Dampak Penambangan Batu Kapur Terhadap Lingkungan", Jurnal Undiksa Singaraja, Vol.4 No.1, 2016, hlm.3.

⁶ Heru Suryanto dan Khoirur Rizal Lutfi, " Model Kebijakan Penal terhadap kejahatan Pertambangan yang disebabkan Kebijakan Pemerintah", Jurnal Hukum Respublical, Vol. 1 No.2, 2017 hlm.15.

No	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2019	1 (satu)
2.	2020	3 (tiga)
3.	2021	1 (satu)
4.	2022	5 (lima)

Perbuatan tersebut melanggar UU MINERBA Pasal 158 dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp. 100.000.000.000,00 milyar. Perkara perbuatan pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Pati banyak terjadi di Kecamatan Sukolilo. Meskipun sudah ada peraturan perundang undangan yang berlaku namun kenyataannya masih banyak terjadi penambangan ilegal di Kecamatan Sukolilo.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut penulis berkeinginan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap penambangan ilegal mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari penambangan ilegal yang kemudian tertuang dalam skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN BATU KAPUR ILEGAL YANG MENAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN SUKOLILO”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanggulangan penambangan batu kapur illegal dengan menggunakan hukum pidana (sarana penal) yang dilakukan oleh Polresta Pati?
2. Bagaimana penanggulangan penambangan batuan kapur ilegal dengan pendekatan tidak menggunakan hukum pidana (sarana non penal) yang dilakukan oleh Polresta Pati ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirangkai diatas, tujuan dari penelitian ini merupakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan penambangan batu kapur illegal dengan menggunakan hukum pidana (sarana penal) yang dilakukan oleh Polresta Pati.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penambangan batuan kapur ilegal dengan pendekatan tidak menggunakan hukum pidana (sarana non penal) yang dilakukan oleh Polresta Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Batu Kapur Ilegal yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan di Kecamatan Sukolilo dapat memberikan kegunaan atau manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat pada pengembangan dan kemajuan di bidang Ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Ilmu Hukum Pidana Formil terkait dengan pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Batu Kapur Ilegal yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan di Kecamatan Sukolilo, dimana dalam praktik penanggulangannya tidak hanya menggunakan hukum pidana (sarana penal) akan tetapi juga tidak menggunakan hukum pidana (sarana non penal).

2. Kegunaan praktis

Diharapkan adanya penelitian ini menghasilkan manfaat praktis terutama kepada :

- a) Masyarakat, memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan penanggulangan penambangan batu kapur illegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dengan sarana penal maupun non penal;
- b) Instansi terkait, sebagai bahan masukan khususnya kepada Penyidik Polrestata Pati dalam penanggulangan penambangan batu kapur illegal agar dilaksanakan semaksimal mungkin;

- c) Mahasiswa, untuk bahan kepustakaan atau pembelajaran terkait Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Batu Kapur Ilegal bahwa dalam praktik penanggulangannya menggunakan sarana penal dan sarana non penal.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing – masing bab saling berkaitan. Masing – masing bab diuraikan ke dalam sub – sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub – sub bab yakni tentang penegakan hukum, tindak pidana, tindak pidana perbuatan pertambangan tanpa izin, jenis usaha pertambangan, izin usaha pertambangan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari skripsi yang mencakup pembahasan dari rumusan masalah yang meliputi Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Batu Kapur Ilegal yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan di Kecamatan Sukolilo, dimana dalam praktik penanggulangannya Polresta Pati tidak hanya menggunakan hukum pidana (sarana penal) akan tetapi juga tidak menggunakan hukum pidana (sarana non penal).

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban perumusan masalah skripsi dan saran yang penulis buat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan.

